

PEMBAGIAN WARIS ATAS TANAH ANTARA ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Luthfiah Trisanika Maryam¹, Azzahra Yurenaudia²

21071010250@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010265@student.upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Dalam melakukan pelaksanaannya hukum waris terbagi atas tiga, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan hukum Burgerlijk Wetboek (BW). Di suku Minangkabau sendiri menganut hukum adat yang dalam hal pewarisan menggunakan sistem matrilineal. Tentu saja hal ini memiliki keistimewaan tersendiri. Berdasarkan hukum adat Minangkabau seorang pewaris mendapatkan warisan yang berasal dari neneknya atau dari mamaknya yang menjadi harta pusaka tinggi, dimana harta pusaka tersebut hanya dapat dikuasai dan dipakai. Tidak diperbolehkan untuk menjual atau diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu dalam penulisan kali membahas mengenai konsep dan pembagian waris tradisional serta kedudukan warisan harta pusaka dalam hukum adat waris Minangkabau.

Kata Kunci: Pembagian waris, Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia tercermin dalam sifat pluralistiknya yang mengandalkan tiga sumber utama: hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), hukum Islam, dan hukum adat. Sistem hukum adat menjadi bagian tak terpisahkan dalam pewarisan di berbagai komunitas di Indonesia yang dipengaruhi oleh keragaman budaya dan bahasa. Keanekaragaman ini menciptakan beragam sistem hukum adat terkait pewarisan. Fokus pada hukum waris adat Minangkabau, terlihat sistem matrilineal yang unik di sana. Dalam sistem ini, peran perempuan dalam pewarisan tidak hanya kuat tapi juga memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam budaya Minangkabau, anak perempuan memiliki peran yang menonjol dalam menerima warisan. Sistem matrilineal ini memberikan perempuan posisi yang diperhitungkan dalam pengelolaan harta warisan, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mempertahankan dan mengelola kekayaan keluarga. Sistem matrilineal ini menunjukkan kesetaraan hak dalam pewarisan antara perempuan dan laki-laki, mengangkat peran istimewa perempuan dalam melestarikan harta dan kekayaan keluarga¹.

Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah sebuah sistem hukum yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat meskipun tidak terdokumentasikan dalam peraturan hukum formal. Tujuan utama dari sistem hukum waris adat ini adalah mencapai kedamaian serta ketentraman dalam masyarakat. Di daerah Minangkabau, sistem ini menjadi gambaran konkret dari tiga sistem kekerabatan yang termanifestasi secara unik: patrilineal, matrilineal, dan birateral. Sistem patrilineal menekankan garis keturunan yang berasal dari lini leluhur laki-laki, atau lebih dikenal sebagai patriarki. Sebaliknya, sistem matrilineal mengacu pada garis keturunan dari lini ibu, yang juga dikenal sebagai matriarki,

¹ Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)", 2(1), 72-81. DOI: 10.2963/jhpis.2023.1.72-81

memberikan peran sentral pada perempuan². Sedangkan sistem birateral menarik dari kedua garis keturunan, ayah dan ibu, menunjukkan kesetaraan dalam pengakuan keturunan dari kedua belah pihak. Di Minangkabau, keberadaan sistem hukum waris ini bukan hanya sekadar struktur formal, melainkan cerminan dari nilai-nilai budaya yang memberikan peran yang kuat pada perempuan dalam pewarisan serta menunjukkan komposisi unik dari kekerabatan yang menggabungkan tiga sistem utama. Sistem ini tidak hanya menciptakan aturan-aturan untuk warisan, tetapi juga merupakan fondasi dari struktur sosial dan kehidupan masyarakat yang mencerminkan keseimbangan dan kesinambungan antara tiga sistem kekerabatan yang berbeda.

Minangkabau, dengan sistem hukum adat matrilinealnya, membedakan diri dengan memberikan peran dan kedudukan yang signifikan kepada anak perempuan dalam konteks pewarisan. Dalam kerangka matrilineal ini, peran suami dalam sebuah perkawinan adalah mengikuti istri, namun ia tetap menjadi bagian integral dari keluarga asalnya dan tidak terikat secara langsung dengan keluarga istri. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, menjadi ahli waris yang memiliki hak terhadap harta pusaka tinggi. Dalam hal ini, Minangkabau menekankan peranan dan kepentingan anak perempuan, memberikan mereka kedudukan yang lebih kuat dalam pewarisan harta keluarga. Sistem matrilineal ini membuktikan bahwa dalam struktur sosial dan ekonomi Minangkabau, perempuan memiliki peran yang vital dalam menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan keluarga, melalui pewarisan harta pusaka tinggi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan masyarakat Minangkabau³.

Sistem waris dalam adat Minangkabau didasarkan pada tujuan melindungi kaum perempuan, mendasarkan pada keyakinan bahwa perempuan dianggap memiliki “tulang lemah”. Meskipun suami telah tiada, istri tetap memiliki kemampuan untuk menyokong keluarga dengan harta pusaka yang menjadi miliknya. Dalam sistem ini, pewarisan hanya terjadi dari garis keturunan ibu ke anak-anak. Anak-anak menerima warisan berupa harta pusaka tinggi yang mencakup harta turun-temurun dari generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup bagi kaum perempuan, memberikan mereka landasan ekonomi yang kuat, dan memberdayakan mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga⁴. Pewarisan yang terfokus dari ibu ke anak-anak juga menggambarkan peran dominan perempuan dalam menjaga harta keluarga. Sistem ini tidak hanya melindungi kaum perempuan dari ketergantungan finansial sepenuhnya pada suami, tetapi juga memberi mereka kontrol atas warisan yang menjadi sumber keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam sistem waris matrilineal adat Minangkabau, ahli waris tidak hanya memiliki bagian dari harta pusaka tinggi yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, tetapi juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini termasuk harta pencaharian yang diperoleh melalui pembelian atau usaha individu selama hidupnya. Namun, jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, anak-anak dan istri tidak memiliki klaim atas harta pusaka tinggi yang merupakan bagian dari harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Hak waris untuk harta pusaka tinggi tersebut sepenuhnya diberikan kepada seluruh kerabat laki-laki yang tergolong dalam garis keturunan sang laki-laki yang

² Muliadi, Ahmad. (2015). “Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris. Jurnal Nuansa Kenotariatan”, 1(1).

³ Syarifuddin, Amir. (1984). “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung”, Cetakan 1.

⁴ *ibid*

telah meninggal⁵. Meskipun anak-anak dan istri memiliki hak terhadap harta pusaka rendah yang mencakup harta pencaharian, mereka tidak diakui sebagai ahli waris atas harta pusaka tinggi yang memiliki pengelolaan dan kepemilikan yang terbatas pada keluarga laki-laki dari individu yang telah meninggal.

Sistem pewarisan matrilineal Minangkabau mendapatkan pengakuan resmi melalui dua peristiwa penting, yaitu musyawarah besar pada tahun 1953 dan seminar hukum adat pada tahun 1968. Keberlangsungan sistem ini menarik perhatian karena berlawanan dengan umumnya sistem patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat. Peran perempuan dalam konteks ini dianggap sangat penting, memberikan pengaruh terhadap derajat, keberlanjutan kelompok atau suku, serta kepemilikan harta benda mereka. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, perempuan dijuluki sebagai “Limpapeh rumah nan gadang,” menggambarkan peran kunci mereka dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan budaya. Harta benda yang dimiliki oleh kaum dianggap sebagai “amban paruak aluang bunian” bagi rumah gadang, mencerminkan nilai simbolis dan praktis dari peran perempuan dalam pewarisan di Minangkabau. Dengan pengakuan resmi dan penekanan pada peran perempuan, sistem matrilineal Minangkabau menjadi bukti kekayaan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan melalui norma-norma hukum adat⁶.

Sistem pewarisan matrilineal Minangkabau mencerminkan suatu kebijaksanaan lokal yang menghargai peran istimewa perempuan dalam mengambil alih dan melindungi harta pusaka, yang sekaligus menunjukkan harmoni antara kontinuitas budaya dan kebutuhan keluarga. Keunikan sistem ini memberikan wawasan yang kaya dan kompleks tentang cara masyarakat Minangkabau memandang serta mengelola aspek pewarisan dalam kerangka konteks khusus mereka. Di tengah pluralitas budaya Indonesia, sistem pewarisan ini menjadi bukti konkret dari kompleksitas norma-norma hukum adat yang masih dipegang teguh. Peranan mamak dalam menentukan pengelolaan harta warisan menunjukkan pentingnya figur tersebut dalam menjaga tradisi dan keadilan dalam distribusi harta pusaka. Sistem ini juga mencerminkan penghargaan terhadap peran perempuan dalam kelangsungan hidup keluarga, dengan mempercayakan kepada mereka tanggung jawab utama untuk merawat dan mewarisi harta pusaka tinggi⁷. Dengan demikian, sistem pewarisan matrilineal Minangkabau tidak hanya menjadi warisan budaya yang bernilai tinggi, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan nilai-nilai yang masih relevan dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data berisi uraian analisis yang memberikan informasi lebih mengenai substansi pembahasan.

⁵ Hamka. (1968). “Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya. Dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris”. Padang: Center for Minangkabau Studies Press.

⁶ *ibid*

⁷ Husni, Alif. (2016). “Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat Minangkabau kunagarian Kurai. The Indonesian Journal of Islamic Family Law”, 1(2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep hukum waris dalam adat Minangkabau

Sistem hukum waris dalam adat Minangkabau mencerminkan sebuah paradigma yang unik dan berbeda dari mayoritas sistem pewarisan. Dalam konteks matrilineal Minangkabau, terdapat serangkaian ciri khas yang menjadi dasar bagi sistem warisan ini. Pertama, penghitungan keturunan dilakukan dari garis ibu, menyimpulkan bahwa identitas dan kelompok suku dibentuk berdasarkan garis keturunan ini. Adat juga menekankan kewajiban menikah dengan individu dari luar suku (exogami). Di dalam struktur kekuasaan suku, peran sentral dimiliki oleh ibu, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan warisan. Selain itu, warisan dan hak-hak ditetapkan oleh mamak untuk kemenakannya, yang merupakan perpindahan harta dari saudara laki-laki pihak ibu kepada anak saudara perempuan. Dengan menggabungkan semua ciri ini, sistem pewarisan matrilineal Minangkabau menciptakan model unik yang tidak hanya menentukan pewarisan berdasarkan garis ibu tetapi juga memberikan peran sentral pada perempuan dalam struktur kekeluargaan dan perwalian warisan⁸.

Sistem matrilineal dalam warisan Minangkabau menegaskan bahwa garis keturunan ibu menjadi penentu utama dalam pewarisan harta. Di Minangkabau, pemahaman tentang harta warisan mencakup dua jenis utama: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi, setelah kematian ibu, menjadi kepemilikan keluarga dari garis ibu. Anak menjadi ahli waris utama, diikuti oleh cucu, dan seterusnya ahli waris terdekat dalam garis keturunan ibu. Dinamika ini mencerminkan penekanan pada kelanjutan turun-temurun harta dari garis ibu dan prioritas bagi anggota keluarga perempuan dalam mendapatkan bagian dari harta pusaka tinggi. Dalam konteks ini, pewarisan harta di Minangkabau memperlihatkan peran kuat sistem matrilineal dalam menentukan ahli waris dan harta yang diwariskan, menjaga keberlangsungan harta pusaka tinggi dalam lingkungan garis keturunan ibu, serta memberikan perhatian khusus terhadap posisi anak dan cucu dalam penentuan ahli waris yang terdekat. Namun, penentuan pembagian harta warisan diatur atau diwakili oleh ninik mamak, yang bertanggung jawab atas kelanjutan harta warisan tersebut. Meskipun begitu, ninik mamak tidak memiliki kepemilikan atau kekuasaan atas harta warisan tersebut⁹.

Ini menegaskan bahwa sistem ini memberi prioritas pada pewarisan berdasarkan hubungan garis keturunan ibu, menempatkan peran perempuan dalam warisan sebagai bagian esensial yang diturunkan secara turun-temurun. Dengan penekanan pada garis keturunan ibu, sistem ini menegaskan posisi yang signifikan bagi perempuan dalam proses pewarisan, memastikan bahwa harta pusaka tinggi dialirkan secara konsisten melalui jalur keturunan ibu, menjadikan mereka sebagai ahli waris utama dalam sistem waris adat Minangkabau. Namun, ketika ahli waris yang dekat tidak ada, akan dicari ahli waris yang jauh, yaitu anggota keluarga yang terkait secara darah dengan ibu namun tidak secara langsung pada keturunan ibu yang meninggal. Jika tidak ada ahli waris yang jauh, maka keluarga yang masih ada dalam lingkungan garis keturunan sang ibu akan dipertimbangkan sebagai ahli waris¹⁰.

Dalam perspektif hukum waris Minangkabau, harta pusaka rendah mengikuti ketentuan hukum Islam dalam pembagiannya. Berbeda dengan harta pusaka tinggi yang

⁸ Aoslavia, Cindy. (2021). "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. Jurnal Ilmu Hukum", 10(1).

⁹ *ibid*

¹⁰ Judiasih, Sonny D. (2021). "Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee", 16(1), Juni.

terfokus pada garis keturunan ibu, ahli waris dari harta pusaka rendah melibatkan berbagai golongan, mencakup laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek, paman, saudara, hingga suami. Pembagian harta pusaka rendah ini menampilkan struktur yang lebih terperinci dan kompleks, yang tidak hanya dibatasi oleh garis keturunan ibu, melainkan mencakup lebih banyak elemen kekeluargaan. Hukum waris Islam menentukan urutan prioritas ahli waris, dimulai dari laki-laki seperti anak-anak laki-laki, cucu laki-laki, hingga keluarga laki-laki yang lebih jauh. Pada gilirannya, perempuan, anak perempuan, dan cucu perempuan juga memiliki tempat dalam pembagian warisan ini. Keterlibatan suami sebagai ahli waris menunjukkan bahwa struktur pewarisan tidak hanya bergantung pada keturunan ibu, menciptakan landasan hukum yang lebih inklusif dan menunjukkan kompleksitas dalam memahami bagaimana harta warisan dibagi dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menunjukkan adanya pengecualian dalam sistem pewarisan adat Minangkabau di mana dalam harta pusaka rendah, struktur pewarisannya lebih kompleks dan melibatkan golongan laki-laki dan perempuan dari berbagai hubungan keluarga yang tidak hanya terbatas pada garis keturunan ibu, melainkan juga melibatkan hubungan keluarga dari pihak ayah dan golongan lainnya¹¹.

Sistem hukum waris dalam adat Minangkabau mencerminkan struktur yang kompleks dan unik. Meskipun berdasarkan pada garis keturunan ibu, kehadiran pengecualian dari hukum waris Islam untuk harta pusaka rendah memberikan dimensi yang berbeda. Hal ini menciptakan kerangka pewarisan yang menggabungkan aspek identitas dan posisi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Sistem ini tidak hanya merupakan aturan legal, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan tradisi yang memengaruhi bagaimana harta warisan dialokasikan di komunitas tersebut. Keberadaan harta pusaka tinggi, yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu secara turun-temurun, menunjukkan adanya perhatian terhadap identitas dan hubungan keluarga dalam masyarakat. Namun, adanya harta pusaka rendah yang diatur oleh hukum waris Islam menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi individual¹². Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mencerminkan struktur hukum waris yang kompleks tetapi juga menyiratkan peran yang kuat dari nilai-nilai budaya dan tradisi dalam pengaturan hukum waris di dalam komunitas Minangkabau.

B. Peran Jenis Kelamin dalam Pembagian Waris adat minangkabau

Secara umum dalam pengelompokan jenis kelamin atau dapat disebut gender menghasilkan banyak penafsiran tertentu kepada para ahli. Merujuk pada pengelompokan individu hal ini didasari perbedaan jenis kelamin mereka dan peran-peran sosial yang dihubungkan dengan jenis kelamin tersebut. Klasifikasi gender mencakup norma-norma, ekspektasi, dan peran sosial yang diidentifikasi sebagai "maskulin" atau "feminin" dalam suatu masyarakat.

Simone de Beauvoir yakni seorang feminis terkemuka, mengembangkan teori tentang konstruksi sosial gender. Dia menyatakan bahwa peran gender bukanlah hasil dari perbedaan biologis, melainkan hasil dari konvensi sosial dan budaya yang menempatkan perempuan sebagai "yang lain" atau "objek" dalam masyarakat.

George Murdock dan G.P. Murdock mengklasifikasikan peran gender berdasarkan peran fungsional dalam keluarga. Mereka menemukan bahwa, secara umum, peran perempuan lebih cenderung ke arah pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, sementara

¹¹ Husni, Alif. (2016). "Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat Minangkabau kunagarian Kurai. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*", 1(2)

¹² Muliadi, Ahmad. (2015). "Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*", 1(1).

laki-laki lebih terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.¹³ hal ini kemudian menggambarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan status yang lemah dan berada di bawah laki-laki, Berbeda hal nya dalam cara pandang adat Minangkabau.

Dalam adat Minangkabau, pandangan perempuan dan laki-laki tercermin dalam sistem sosial matrilineal yang unik. Sistem ini memberikan peran yang signifikan bagi perempuan dan laki-laki, serta memengaruhi pandangan mereka terhadap kehidupan sehari-hari. Pandangan perempuan dalam adat Minangkabau diantara lain:

a. Peran Sentral dalam Pewarisan

Perempuan memiliki peran sentral dalam pewarisan. Warisan, termasuk tanah dan harta keluarga, diwariskan melalui garis keturunan ibu. Hal ini memberikan perempuan kedudukan yang kuat dalam menjaga keluarga dan memainkan peran penting dalam kelangsungan garis keturunan.

b. Pemimpin Adat Perempuan (Bodi Cadiak)

Pemimpin adat perempuan atau Bodi Cadiak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan nilai-nilai adat. Mereka bukan hanya penjaga rumah tangga tetapi juga memiliki otoritas dalam hal kebijakan keluarga.

c. Mengatur Rumah Tangga

Perempuan dihormati sebagai mengatur rumah tangga yang efisien. Tanggung jawab mereka mencakup urusan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pekerjaan rumah. Keberhasilan mereka dalam mengelola rumah dianggap sebagai kontribusi berharga.

Sedangkan pandangan Laki-laki dalam adat Minangkabau:

a. Pendukung terhadap Keluarga

Laki-laki di Minangkabau dilihat sebagai penyokong keluarga, baik secara finansial maupun melalui pekerjaan di luar rumah. Tanggung jawab mereka mencakup menyediakan nafkah keluarga dan melindungi anggota keluarga.

b. Partisipasi dalam Urusan Publik

Meskipun perempuan memiliki peran kuat di dalam rumah tangga, laki-laki lebih sering terlibat dalam urusan publik dan kegiatan di luar rumah. Mereka bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan keagamaan.

c. Kontribusi pada Keberlanjutan Keluarga

Laki-laki memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan keluarga dan keturunan. Mereka terlibat dalam upaya melanjutkan tradisi dan mempertahankan keharmonisan keluarga.¹⁴

Pandangan perempuan dan laki-laki dalam adat Minangkabau mencerminkan kesetaraan dan keseimbangan peran dalam konteks sistem matrilineal. Meskipun peran mereka mungkin berbeda dalam sejumlah aspek, keduanya dihormati dan memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan masyarakat Minangkabau. Dengan dasar-dasar teori ini, klasifikasi gender dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan terus berkembang. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana norma-norma dan peran sosial gender terbentuk, dipertahankan, atau ditantang dalam berbagai konteks budaya dan sejarah.

Dalam sistem waris adat Minangkabau, pembagian warisan didasarkan pada prinsip matrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui garis keturunan ibu. Sistem ini memberikan peran yang signifikan bagi perempuan dalam pewarisan harta dan

¹³ Herien Puspitawati, 2013, konsep dan teori keluarga, <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori>, diakses tanggal 22 desember 2023, pukul 20.08

¹⁴ Adelia, I., Wahyuni, S., & Tarigan, T. M. (2024). Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 73-79.

tanah. Peran Sentral Perempuan dalam Pewarisan Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan keturunan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan warisan keluarga tetap terjaga melalui generasi. Seperti rumah Gadang, rumah tradisional Minangkabau, juga diwariskan melalui jalur matrilineal. Pemilik atau pengelola Rumah Gadang adalah perempuan tertua dalam keluarga yang mewarisi dan mempertahankan rumah keluarga.¹⁵

Keberlanjutan Garis Keturunan Ibu Keseimbangan keluarga dan keberlanjutan garis keturunan ibu menjadi fokus utama dalam sistem waris adat Minangkabau. Pewarisan melalui garis ibu dianggap sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keharmonisan keluarga. Solidaritas Keluarga Pembagian waris adat Minangkabau menciptakan solidaritas dan keseimbangan dalam keluarga. Keterlibatan perempuan dalam kepemilikan harta dan tanggung jawab keluarga memperkuat rasa saling ketergantungan antaranggota keluarga. Pandangan ini lah yang menjadi prinsip adat waris Minangkabau yang kemudian tidak Adanya Pewarisan terhadap Lelaki sistem matrilineal Minangkabau mengecualikan pewarisan langsung kepada anak laki-laki dalam konteks harta dan tanah karena adat Minangkabau beranggapan bahwa laki-laki memiliki peran lain, seperti memberikan dukungan finansial dan melanjutkan tradisi keagamaan.

C. Pembagian waris tradisional dalam waris adat Minangkabau

Hukum waris dalam adat Minangkabau mencerminkan sebuah sistem matrilineal yang kompleks dan kaya tradisi. Dalam sistem ini, pembagian harta warisan terbagi antara harta pusaka tinggi dan rendah, menggambarkan peran sentral mamak dalam menjaga dan menentukan kelangsungan warisan keluarga. Ciri unik dari sistem ini adalah penghitungan keturunan yang berfokus pada garis ibu, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pewarisan. Mamak, sebagai tokoh kunci dalam kelangsungan warisan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan harta pusaka tinggi, yang mencakup rumah gadang, ladang, kolam ikan, dan peralatan adat. Pembagian harta pusaka tinggi ini tidak hanya didasarkan pada urutan keturunan perempuan, seperti anak dan cucu perempuan, tetapi juga melibatkan pencarian ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh dalam garis keturunan ibu jika ahli waris terdekat tidak ada. Selain itu, adat Minangkabau membedakan antara suko, gelar kebesaran adat yang diwariskan turun-temurun, dan pasuko, warisan materi yang dapat dialihkan kepemilikannya setelah kematian individu. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam sistem hukum waris, yang tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga menghargai nilai-nilai kebesaran adat sebagai bagian integral dari identitas suku dan keluarga Minangkabau¹⁶.

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau merupakan aset yang tidak hanya menjadi bagian penting dalam warisan, tetapi juga menandakan hubungan turun-temurun dari garis keturunan ibu. Prioritas utama dalam pembagian harta ini diberikan kepada anak, cucu, dan ahli waris terdekat yang memiliki garis keturunan ibu yang sama dengan individu yang telah meninggal. Namun, jika dalam keluarga tidak ada ahli waris yang berdekatan secara garis keturunan langsung, sistem adat Minangkabau akan mencari ahli waris dengan hubungan kekerabatan yang lebih jauh dengan ibu yang telah meninggal. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan kekerabatan dalam menentukan hak waris, di mana sistem adat memberikan perhatian khusus pada garis keturunan ibu sebagai fondasi utama dalam menentukan pemilik dan pengelola harta pusaka tinggi. Dalam hal ini, keberlanjutan

¹⁵ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021, hal 61.

¹⁶ Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)", 2(1), 72-81. DOI: 10.2963/jhpis.2023.1.72-81

garis keturunan ibu menjadi fokus utama dalam menjaga kesinambungan dan kepemilikan harta warisan yang telah menjadi bagian integral dari adat dan identitas budaya Minangkabau¹⁷.

Dalam harta pusaka tinggi adat Minangkabau, perempuan dari garis keturunan ibu memainkan peran kunci sebagai ahli waris. Ahli waris ini termasuk anak perempuan, cucu perempuan, dan sejenisnya. Sistem adat ini menekankan keberlanjutan garis keturunan ibu dan memberikan prioritas kepada perempuan sebagai penerima harta pusaka tinggi. Namun, jika ahli waris yang lebih dekat dengan garis keturunan ibu tidak tersedia, adat Minangkabau memperlihatkan fleksibilitas dengan mencari ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh dengan ibu yang telah meninggal. Proses ini menunjukkan kearifan adat dalam memastikan kelangsungan dan distribusi harta warisan di tengah keberagaman hubungan keluarga. Pencarian ahli waris yang lebih jauh menunjukkan keinginan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam kepemilikan harta pusaka tinggi, tetap berpegang pada nilai-nilai keturunan ibu. Dengan demikian, hukum waris adat Minangkabau mencerminkan kearifan budaya dalam menangani pewarisan, memberikan peran yang signifikan kepada perempuan dalam mempertahankan warisan keluarga dan keberlanjutan nilai-nilai adat¹⁸.

Dalam sistem waris adat Minangkabau, kontras terlihat pada pembagian harta pusaka rendah yang mengikuti aturan hukum waris Islam. Pembagian ini menegaskan hierarki ahli waris yang menguntungkan laki-laki sebagai prioritas utama dalam memperoleh warisan. Hukum waris Islam menetapkan bahwa ahli waris laki-laki memiliki hak lebih dahulu atas harta pusaka rendah, dimulai dari anak laki-laki hingga mencakup relasi laki-laki yang memiliki hubungan keluarga yang lebih jauh dengan individu yang telah meninggal. Pendekatan ini sangat berbeda dengan pembagian harta pusaka tinggi yang mengutamakan garis keturunan ibu dalam membagi warisan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun adat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal yang memberikan keutamaan pada garis keturunan ibu, dalam hal pembagian harta pusaka rendah, adat ini mengakomodasi hukum waris Islam yang menegaskan dominasi laki-laki sebagai penerima warisan utama. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan kompleksitas dan penyesuaian adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pembagian harta warisan di Minangkabau¹⁹.

Dalam adat Minangkabau, pembagian warisan terbagi dalam dua jenis, yakni “suko” dan “pasuko”. Suko merujuk pada gelar kebesaran adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Gelar ini tidak diperoleh melalui kesepakatan, melainkan menjadi simbol utama identitas bagi kepala suku atau penghulu. Fungsi suko tidak hanya sebagai gelar kehormatan, melainkan juga sebagai representasi kesatuan dan keberlanjutan suku. Penghulu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan kehormatan serta tradisi suku. Suko bukan hanya sekadar gelar, tetapi merupakan fondasi yang mengikat sebuah suku, menegaskan keterkaitan yang kuat dalam garis keturunan ibu. Dengan demikian, suko bukan sekadar identitas pribadi, melainkan simbol kolektif dari sejarah dan warisan yang harus dijaga untuk kelangsungan suatu suku atau komunitas dalam adat Minangkabau.

Pasuko dalam adat Minangkabau merujuk pada aset materi yang dapat berubah kepemilikannya setelah kematian individu. Perbedaannya terletak pada sifatnya sebagai harta milik individu yang telah meninggal dan dapat ditransfer kepemilikannya kepada

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Syarifuddin, Amir. (1984). “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung”, Cetakan 1.

¹⁹ *Ibid.*

orang lain. Ini menggambarkan kontras antara hibah yang diberikan saat seseorang masih hidup dengan harta yang diserahkan setelah wafat. Hibah pada masa hidup merupakan proses penyerahan harta dengan tujuan tertentu kepada penerima tertentu, sementara pasuko merupakan harta yang beralih kepemilikan akibat peristiwa kematian. Konsep pasuko menekankan perpindahan kepemilikan yang terjadi setelah individu pemilik harta meninggal, menjadikannya perbedaan signifikan dengan hibah yang diatur dan dilaksanakan ketika individu tersebut masih hidup. Pasuko mencerminkan bagaimana adat Minangkabau mengatur peralihan kepemilikan harta yang terjadi setelah seseorang meninggal, menunjukkan bahwa aset yang dimiliki individu tidak hanya berperan selama hidupnya tetapi juga memiliki implikasi terhadap warisan yang ditinggalkannya setelah kematian²⁰.

Pada awalnya, dalam tradisi Adat Minangkabau, konsep harta pusaka dipegang sebagai kepemilikan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Harta ini dianggap suci dan tidak boleh dijual kecuali dalam situasi darurat atau kondisi mendesak. Nilai-nilai ini tercermin dalam keyakinan bahwa harta pusaka tidak hanya sebagai simbol kekayaan keluarga, tetapi juga sebagai fondasi kehidupan bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan keluarga, terutama dalam konteks ikatan perkawinan yang sah, muncul istilah baru, yaitu harta pusaka rendah. Konsep harta pusaka rendah menandai evolusi dalam sistem waris Adat Minangkabau yang mempertimbangkan aspek pencaharian individu. Dalam hubungan perkawinan yang sah, individu memiliki hak terhadap harta pusaka rendah yang diperoleh melalui usaha dan pencaharian pribadi mereka. Perkembangan ini mencerminkan penyesuaian adat terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan keluarga yang semakin kompleks, di mana individu diakui haknya atas harta yang mereka peroleh melalui usaha pribadi, sejalan dengan nilai-nilai adat yang masih dijaga dengan penuh kehormatan.

Dalam adat Minangkabau, pembagian harta warisan menggambarkan perbedaan peran gender yang mencolok. Perempuan dianggap mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian warisan, mencerminkan pandangan bahwa mereka dianggap tidak mampu secara finansial. Kepercayaan ini tercermin dalam sistem matrilineal, di mana harta pusaka tinggi, seperti rumah gadang, sawah, dan peralatan, diwariskan kepada ahli waris perempuan. Adanya kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan, mengakui peran vital mereka dalam kelangsungan hidup dan keberlanjutan keluarga Minangkabau. Di sisi lain, laki-laki dianggap lebih mampu sebagai tulang punggung keluarga dan, oleh karena itu, mendapatkan bagian harta pusaka rendah yang melibatkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti rumah tangga, mobil, dan harta benda lainnya. Meskipun demikian, peran finansial laki-laki tidak dianggap cukup signifikan untuk mendominasi pembagian warisan. Sebaliknya, sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan dan keberlanjutan kaum perempuan, menegaskan posisi penting mereka dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Seiring dengan itu, adat ini mencerminkan pola pemikiran dan nilai-nilai tradisional yang melestarikan keseimbangan peran gender dan keberlanjutan keluarga²¹.

Dengan demikian, sistem waris adat Minangkabau mencerminkan kompleksitas pengaturan pembagian harta yang didasarkan pada garis keturunan dan jenis harta, menciptakan tatanan yang unik dan terperinci. Namun, lebih dari sekadar struktur hukum waris, sistem ini juga merefleksikan pandangan mendalam terhadap peran gender dalam konteks ekonomi keluarga. Perbedaan signifikan dalam pembagian warisan antara laki-laki

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dan perempuan mencerminkan keyakinan tradisional bahwa perempuan dianggap kurang mampu secara finansial, sementara laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pemberian hak yang lebih besar kepada perempuan dalam warisan pusaka tinggi menunjukkan usaha untuk melindungi keberlanjutan hidup kaum perempuan di Minangkabau. Selain itu, nilai-nilai tradisional yang tertanam dalam hukum waris adat mencerminkan keinginan untuk menjaga identitas budaya dan sistem kekeluargaan yang telah diwariskan turun-temurun. Sehingga, melalui kompleksitas pembagian warisan, sistem waris adat Minangkabau menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional, perlindungan perempuan, dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

D. Kedudukan Warisan Harta Pusaka Dalam Hukum Adat Waris Minangkabau

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan, tidak dapat hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan hidup dalam kelompok. Mereka diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk berpikir, menjaga, dan mengelola fasilitas-fasilitas guna kelangsungan hidup di masa depan. Di Sumatera Barat, khususnya dalam masyarakat Minangkabau yang mengikuti sistem matrilineal, para leluhur telah merencanakan masa depan bagi keturunan dengan mewariskan harta berupa sako dan pusako. Sejarah tradisional Minangkabau mencatat bahwa dengan sistem keturunan ibu (matriarkat), nenek moyang membuka tanah, melateh, membuka kampung, dan halaman. Dengan bertambahnya jumlah keturunan, nagari (komunitas) pun berkembang (bakalebaran). Dalam hal ini, istilah suku menjadi tidak terpisahkan dari sako (gelar kesukuan). Sako, sebagai kekayaan tak berwujud, memiliki peran penting dalam membentuk moralitas orang Minang dan menjaga kelestarian Adat Minang. Untuk menjamin kehidupan keturunan, mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip kepemilikan komunal²².

Sako adalah gelar kebesaran adat yang diwariskan kepada keturunan melalui garis keturunan ibu. Sebuah ungkapan adat menyatakan “adat sako turun temurun”. Menurut Amir M.S, sako merujuk pada kekayaan asal atau harta tua yang tak berwujud, juga dikenal sebagai hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan kepada kamanakan (anak saudara laki-laki) secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako tidak memiliki sifat benda, melainkan merupakan sebuah gelar yang diwariskan dan beralih kepemilikannya setelah kematian. Pusako, di sisi lain, merupakan harta pusaka adat yang terdiri dari kekayaan dan kekuasaan adat. Kekayaan meliputi emas, perak, dan ternak, sedangkan kekuasaan adat mencakup wilayah teritorial seperti hutan, tanah, ladang, pandam (pemakaman), lebuah tapian (pemandian), rumah tangga, dan korong kampung beserta isinya yang dibatasi oleh batas tanah. Hamka menyebut jenis harta ini sebagai “harta tua.”²³

Harta pusaka, berdasarkan asalnya, dapat dibagi menjadi tiga jenis: Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, dan Harta Pencarian. Harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang telah dimiliki oleh keluarga secara turun-temurun selama beberapa generasi, sehingga asal-usulnya menjadi kabur bagi penerima harta tersebut. Kekaburan ini disebabkan oleh jarak waktu yang jauh dan percampuran dengan sumber lain. Harta Pusaka Rendah, di sisi lain, dipusakai oleh individu atau kelompok dengan asal-usul yang dapat diketahui secara pasti, seperti dari ayah atau mamaknya. Jika harta itu diterima dari usaha sendiri, pemiliknya berhak memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri dan keturunannya, namun jika pemiliknya meninggal, harta tersebut akan diwariskan secara tidak terbagi kepada generasi di bawahnya. Harta Pusaka Rendah dapat naik menjadi Harta Pusaka Tinggi dengan

²² Murniawati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>

²³ Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya.

sendirinya²⁴.

Harta Pencarian adalah harta atau tanah yang diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri. Harta ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, tanah hasil dari taruko tanah ulayat kaum, yang memberikan hak kepada yang memperolehnya dalam bentuk ganggam beruntuk; kedua, tanah atau harta yang diperoleh dengan membeli atau memagang, menggunakan uang hasil usaha sendiri. Termasuk dalam kategori ini adalah harta kaum yang dijamin untuk kepentingan mereka dan ditebus dengan uang hasil usaha sendiri hingga uang tebusan tersebut dikembalikan oleh kaum tersebut. Dalam konteks ini, pembahasan mencakup perbedaan sifat dan karakteristik antara hukum waris adat Minangkabau dengan hukum waris Islam.

a. Sistem Pewarisan Harta Pusaka dalam Hukum Adat Minangkabau

Hukum waris adat Minangkabau adalah cerminan dari prinsip kebersamaan dan komunal yang memperkuat nilai-nilai dasar Indonesia, seperti yang tercermin dalam Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Dalam sistem pewarisannya, konsep harta warisan bukanlah sekadar nilai materi yang dapat dinilai secara moneter, melainkan sebuah kesatuan yang memiliki nilai lebih dalam, yang tidak hanya tentang benda tetapi juga tentang kepentingan dan jenis yang diperlukan oleh setiap ahli waris. Prinsip kebersamaan ini menjadikan harta warisan sebagai aset yang tidak sekadar dimiliki secara individual, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang memerlukan pengelolaan dan distribusi yang bijaksana. Artinya, tidak ada pemahaman yang melulu memandang harta warisan dari segi kekayaan semata, tetapi lebih pada bagaimana harta tersebut dapat memberikan manfaat dan pemenuhan kebutuhan bagi semua ahli waris. Hal ini mencerminkan filosofi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan, keharmonisan, dan keadilan dalam pemilikan harta. Sistem ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak hanya diukur dari jumlah materi yang dimiliki, melainkan juga dari keadilan dalam pembagian serta peran yang dimainkan oleh harta tersebut dalam memenuhi kebutuhan kelompok. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi kuat dalam hukum waris adat Minangkabau yang terus dilestarikan dan dijaga, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang melekat dalam budaya dan adat istiadat Indonesia²⁵.

Dalam masyarakat Minangkabau, pewarisan harta pusaka tinggi diatur secara khusus berdasarkan sistem matrilineal yang memiliki karakteristik unik. Sistem ini menekankan penghitungan keturunan melalui garis keturunan ibu, menandakan peran penting ibu dalam pewarisan harta pusaka. Sentral dalam sistem ini adalah peran Mamak, yang bukan hanya sebagai figur pembimbing dan pemelihara harta pusaka, tetapi juga berfungsi sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik antara kaum. Gelar sako, sebagai representasi dari harta pusaka tinggi, menjadi simbol kekayaan dan warisan budaya. Pewarisan gelar sako terjadi dari Mamak kepada kemenakan dengan kewajiban yang melekat, yaitu membimbing dan memelihara kemenakan tersebut. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat Minangkabau, di mana peran Mamak tidak hanya sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga sebagai pemelihara identitas budaya dan tradisi. Pewarisan harta pusaka tinggi ini tidak hanya bersifat materiil, melainkan juga mencakup nilai-nilai sosial dan etika yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui sistem matrilineal ini, Minangkabau mampu mempertahankan identitas kulturalnya sambil menjalankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan keadilan dalam pewarisan harta pusaka.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Komilasi Hukum Islam. KORDINAT, XVII(1).

b. Perbedaan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam

Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik yang unik, dengan prinsip-prinsip yang berbeda secara mendasar dari hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan diatur oleh aturan-aturan faraidh yang memberikan hak-hak khusus kepada ahli waris seperti ayah, ibu, duda, janda, dan anak-anak, yang memiliki porsi yang telah ditetapkan. Berbeda dengan itu, dalam konteks Minangkabau, terjadi suatu kesepakatan yang mencerminkan kompromi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian harta pusaka²⁶.

Kesepakatan ini, yang menjadi panggunanya dalam Kerapatan Orang Empat Jenis dan seminar Hukum Adat Minangkabau, menyatukan pihak adat dengan agama. Ini tercermin dalam cara pembagian harta, di mana harta pusaka tinggi diwariskan mengikuti garis ibu, yang merupakan prinsip dalam hukum adat, sementara harta pencarian diwariskan sesuai dengan tuntutan agama. Dalam hukum adat Minangkabau, pewarisan harta pusaka tinggi diatur sesuai dengan prinsip matrilineal, yang berbeda jauh dengan aturan faraidh dalam hukum waris Islam yang memberikan peran dan porsi yang spesifik kepada ayah, ibu, duda, janda, dan anak-anak²⁷. Namun, dalam upaya menyatukan kedua sistem hukum ini, terdapat kompromi yang menghasilkan kesepakatan penting yang menghormati keduanya. Kerapatan Orang Empat Jenis dan seminar Hukum Adat Minangkabau menjadi platform penting di mana pihak adat dan agama menjalin kesepakatan dalam hal harta pusaka. Kesepakatan ini membantu mengakomodasi prinsip-prinsip khas dari kedua sistem hukum, memungkinkan harta pusaka tinggi untuk tetap mengikuti garis ibu, sesuai dengan tradisi adat, sementara pada saat yang sama memastikan bahwa harta pencarian diwariskan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang diakui. Dengan demikian, terbentuklah kesepakatan yang saling menghormati antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pewarisan harta pusaka di Minangkabau. Kesepakatan ini mencerminkan semangat kompromi untuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip masing-masing sistem hukum, sambil memastikan bahwa kepentingan dari kedua pihak terakomodasi dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau.

c. Penerusan Tradisi Melalui Pewarisan Harta Pusaka

Penerusan tradisi pewarisan harta pusaka di Minangkabau tidak terlepas dari dinamika perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan interaksi dengan budaya lain. Secara khusus, ekonomi uang dan perniagaan memberikan pengaruh signifikan terhadap evolusi sistem pewarisan tradisional di daerah tersebut. Peningkatan interaksi dengan budaya lain membawa konsep baru, yaitu harta sepencarian, yang menjadi titik sentral perubahan dalam model pewarisan tradisional. Konsep ini mencerminkan pengaruh erat dari ekonomi uang yang semakin tumbuh dan perkembangan perniagaan di masyarakat Minangkabau. Harta sepencarian menandai pergeseran paradigma dalam pemahaman harta pusaka, di mana aspek ekonomi dan kepemilikan bersama menjadi lebih dominan. Munculnya konsep ini tidak hanya mencerminkan perubahan struktural dalam sistem pewarisan, tetapi juga menjadi langkah adaptasi terhadap tuntutan zaman yang semakin modern. Meskipun demikian, tradisi pewarisan di Minangkabau tetap mempertahankan akar budayanya, dengan menjaga kesinambungan melalui konsep bahwa harta pusaka rendah masih memiliki potensi untuk menjadi harta pusaka tinggi melalui usaha dan pengembangan keluarga. Dengan demikian, Minangkabau menciptakan harmoni antara tradisi kultural dan dinamika perkembangan zaman dalam pewarisan harta pusaka²⁸.

²⁶ Hamka. (2006). Islam dan Adat Minangkabau. Pustaka Dini.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>

Di Minangkabau, konsep keluarga sebagai inti dari pewarisan harta pusaka memiliki peran vital dalam menjaga kesinambungan tradisi. Meskipun harta pusaka rendah awalnya dianggap sebagai bentuk harta yang memiliki nilai lebih rendah, upaya dan perhatian keluarga mampu mengubahnya menjadi harta pusaka tinggi. Ini tercermin dalam praktik-praktik seperti penggadaian atau penjualan harta pusaka tinggi dalam situasi-situasi khusus yang membutuhkan dana mendesak, seperti untuk pemakanan mayat, perbaikan rumah, atau pengangkatan penghulu. Pengelolaan yang bijaksana terhadap harta pusaka rendah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Usaha untuk mengembangkan harta tersebut, meski awalnya dianggap memiliki nilai yang lebih rendah, membuka peluang bagi keluarga untuk mengangkat statusnya menjadi harta pusaka tinggi. Dalam konteks adat Minangkabau, praktik ini dianggap sebagai strategi bijak untuk menjaga keluarga dan masyarakat dalam situasi-situasi darurat atau kebutuhan mendesak, tanpa mengorbankan integritas dan nilai dari harta pusaka itu sendiri. Maka, upaya untuk menjaga tradisi dan kesinambungan budaya di tengah evolusi zaman terlihat melalui pemahaman yang lebih fleksibel terhadap harta pusaka rendah. Hal ini memungkinkan keluarga untuk tetap menjalankan nilai-nilai adat sambil tetap mengakomodasi kebutuhan mendesak atau kondisi khusus yang dapat mengubah status harta pusaka rendah menjadi harta pusaka tinggi, menjadikan pewarisan ini sebagai bukti adaptabilitas dan kearifan dalam meneruskan warisan budaya²⁹.

Dengan adanya kesepakatan antara hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau, masyarakatnya berhasil mempertahankan kekayaan warisan budayanya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Harta pusaka tinggi, yang merupakan simbol kekayaan dan kearifan nenek moyang, terus dijaga sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minangkabau. Tradisi pewarisan ini menjadi landasan bagi harmoni yang unik antara nilai-nilai lokal dan ajaran agama Islam yang mereka anut. Masyarakat Minangkabau berhasil menciptakan keseimbangan antara melestarikan tradisi kultural dan memenuhi tuntutan hukum agama. Kesepakatan antara hukum adat dan Islam memungkinkan pengakuan terhadap nilai-nilai warisan lokal sekaligus memperhitungkan norma-norma agama Islam dalam pewarisan harta. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan masyarakat Minangkabau dalam menjaga identitas kultural mereka sambil tetap mengikuti ajaran agama yang mereka anut. Dengan demikian, Minangkabau menjelma sebagai contoh nyata bagaimana suatu komunitas mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi budaya dan keberagaman nilai-nilai agama yang diyakini.

KESIMPULAN

Hukum waris di Indonesia mencerminkan pluralistiknya dengan mengandalkan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Di Minangkabau, terdapat sistem matrilineal yang kuat di mana perempuan memiliki peran penting dalam menerima warisan. Sistem ini menegaskan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam pewarisan serta pentingnya peran perempuan dalam mengelola kekayaan keluarga. Sistem pewarisan matrilineal Minangkabau juga mencerminkan kebijaksanaan lokal yang menghargai peran istimewa perempuan dalam melindungi dan mengelola harta pusaka, serta menjaga tradisi dan keadilan dalam distribusi harta pusaka. Sistem ini juga menghargai peran perempuan dalam merawat dan mewarisi harta pusaka, yang relevan dalam kehidupan masyarakat lokal.

Sistem waris matrilineal Minangkabau menegaskan bahwa garis keturunan ibu menentukan pewarisan harta. Ada dua jenis harta warisan: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah kepemilikan keluarga dari garis ibu, di mana

²⁹ *Ibid.*

anak dan cucu menjadi ahli waris utama dan pembagian harta warisan diatur oleh ninik mamak. Sistem ini mencerminkan identitas dan posisi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Sistem hukum waris adat Minangkabau kompleks dan unik, ada pengecualian dalam hukum waris Islam untuk harta pusaka rendah. Ini mencerminkan perhatian terhadap identitas dan hubungan keluarga serta kebutuhan ekonomi individu.

Pembagian harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau melibatkan urutan keturunan perempuan dan pencarian ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh jika ahli waris terdekat tidak ada. Sistem ini membedakan antara suko (gelar kebesaran adat) dan pasuko (warisan materi). Dalam adat Minangkabau, perempuan mewarisi bagian harta pusaka tinggi seperti rumah gadang dan sawah, sementara laki-laki mewarisi bagian harta pusaka rendah seperti rumah tangga dan mobil. Hal ini melindungi kaum perempuan, menjaga keseimbangan peran gender, dan mempertahankan nilai-nilai tradisional serta identitas budaya Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hamka. (1968). *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*. Dalam Mochtar Nairn (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies Press.
- Hamka. (2006). *Islam dan Adat Minangkabau*. Pustaka Dini.
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, Cetakan 1.

Jurnal

- Aoslavia, Cindy. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Adelia, I., Wahyuni, S., & Tarigan, T. M. (2024). Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 73-79.
- Husni, Alif. (2016). Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat Minangkabau kunagarian Kurai. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Judiasih, Sonny D. (2021). Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee*, 16(1), Juni.
- Muliadi, Ahmad. (2015). Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(1).